



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN *WEBSITE* KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan publikasi di Media Sosial dan *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang pembentukan Tim Pengelola Media Sosial dan *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243/PP.07-SD/09/2022, Perihal Template Warna *Background* dan *Font/Huruf*

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

untuk Semua Platform Media Sosial Resmi KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN *WEBSITE*
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial dan
Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai Tahun 2026, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola
Media Sosial dan *Website* sebagaimana dimaksud
melaksanakan Diktum KESATU dapat melakukan
Koordinasi internal maupun eksternal terkait
dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulih
NIP.197706292008011007

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/banggai>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Santo Gotia	Ketua	Pengarah
2	Hidayat Helingo	Anggota	Pengarah
3	Mahmud	Anggota	Pengarah
4	Budysastra Bahrun	Anggota	Pengarah
5	Abd. Rauf RA. Barri	Anggota	Pengarah
6	Su'dan Masulili	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Andri Radjab	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Humas dan SDM	Ketua Tim
8	Indriyani	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim
9	Su'dan Masulili	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Tim
10	Albert W. Pasia	Plt. Kepala Sub Bagian, Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim
11	Fajar Martanu	Staf Pelaksana	Desain Grafis/Tim Teknis
12	Erwindi Q. Masulili	Staf Pelaksana	Video Editor/ Tim Teknis
13	Irma	Staf Pelaksana	Admin Media Sosial, Website/ Tim Editor

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Nurulfitriany Ramli M	Staf Pelaksana	Admin Media Sosial, <i>Website/</i> Tim Editor
15	Nofrianto H. Talanaka	Staf Pelaksana	Tim Dokumentasi Foto dan Video

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Su'dan Masulili

NIP.197706292008011007